

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENDORONG LEGALISASI PERNIKAHAN
SESAMA JENIS DI TAIWAN 2019**



IKA SUCITRA NURDIN

F02 19 309

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN


JUDUL : ANALISIS FAKTOR PENDORONG LEGALISASI
PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI TAIWAN 2019
NAMA : IKA SUCITRA NURDIN
NIM : F0219309
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi:

Majene, 04 November 2024


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Rezky Ramadhan Antuli, S.IP., M.I.Pol.
NIP. 199502162022031006


Pembimbing II



Sriwiyata Ismail Zainuddin S.IP., M. Sc
NIP. 199401282022032011

Menyetujui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP.196209191989031004




SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR PENDORONG LEGALISASI PERNIKAHAN
SESAMA JENIS DI TAIWAN 2019

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

IKA SUCITRA NURDIN
F02 19 309

Telah Diuji di Depan Dewan Penguji
Pada, 04 November 2024

Susunan Dewan Penguji:


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr.H.Burhanuddin, M.Si.	Ketua Penguji	
2. Asma Amin S.IP., M.A	Penguji Utama	
3. Wandu Abbas S.IP., M.Hub	Penguji/Anggota	

Pembimbing I



Rezky Ramadhan Antuli, S.IP., M.L.Pol.
NIP. 199502162022031006

Pembimbing II



Sriwiyata Ismail Zainuddin S.IP., M. Sc
NIP. 199401282022032011

ABSTRAK

Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis pada 17 Mei 2019, dua tahun setelah Mahkamah Konstitusi Taiwan (*Judicial Yuan*) mengeluarkan Interpretasi No. 748. Pengesahan undang-undang ini dipandang oleh komunitas LGBT Taiwan sebagai sebuah kemenangan besar serta perkembangan yang signifikan di Asia pada masa itu. Penelitian ini, berjudul "Analisis Faktor Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Taiwan 2019", bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana komunitas dan kelompok LGBT di Taiwan memperjuangkan perlindungan hukum dan memperoleh hak-hak yang mereka cita-citakan. Penelitian ini menggunakan teori *Class Action* dan teori Gerakan Sosial sebagai landasan teoritis.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: 1). Faktor Internal, yang mencakup: Gerakan organisasi dan aktivisme LGBT dalam negeri; dan, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan. Kemudian, 2). Faktor Eksternal, yang mencakup: Pendanaan internasional; lalu, Tekanan internasional dan pengaruh global.

Metodologi yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari jurnal, laporan, dokumen resmi, dan berbagai media lainnya.

Kata kunci: LGBT, Pernikahan Sesama Jenis, Taiwan, *Class Action*, *Resource Mobilization Theory*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender telah menjadi isu global yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama tanpa diskriminasi. Perkembangan gerakan HAM global kemudian melahirkan kesadaran baru tentang kesetaraan hak bagi kelompok minoritas, termasuk komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). Data PBB menunjukkan hingga 2023, dari 193 negara anggota, ada 34 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, dengan mayoritas berada di kawasan Eropa dan Amerika.¹

Pergerakan kelompok LGBT sudah ada sejak zaman revolusi, dimana sejumlah kelompok menuntut hak bagi homoseksual untuk dihidupkan kembali di dunia barat, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda dan Negara–Negara Barat lainnya. Biasanya kelompok homoseksual pada zaman itu menamai kelompok mereka sebagai *homophile* yang menekankan cinta seks.

Gerakan ini dimulai pada tahun 1940 dengan kelompok yang berada di Belanda dan Denmark kemudian berlanjut pada tahun 1950–an sampai 1960–an dengan kelompok dari berbagai Negara seperti Amerika, Serikat, Norwegia, Prancis, Inggris, dan Swedia. Organisasi homoseksual ini pertama kali terjadi atau

¹ David, A. S, Burke R. E, Jr., Steven K. W and Robert D. B. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. American Sociological Association. Vol. 51, N: 464–81.

berjalan di Amerika Serikat dan didanai oleh seorang transeksual kaya yang bernama Reed Erickson. Gerakan *homophile* ini membangun dan melobi pengaruh yang menonjol dalam sistem politik, dan kemudian pada tahun 1962 terjadi pawai gay yang diadakan di depan *independence hall* di Philadelphia yang menurut beberapa sejarawan menganggap peristiwa itu menandai dimulainya gerakan hak gay modern, dan aktivis LGBT semakin terlihat jelas, menjelang akhir tahun 1960-an. Di Amerika dan seorang aktivis biseksual yang bernama Robert Martin mendirikan sebuah yayasan di Columbia University dan New York University, dan dengan ini juga awal Columbia University mengenal kelompok ini dan menjadikan mereka sebagai perguruan tinggi pertama yang di Amerika yang mengenal kelompok siswa yang memiliki penyimpangan seksual (LGBT).²

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya muncul komunitas homoseksual yang saat ini dikenal dengan nama LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Kelompok ini menandai diri mereka dengan menggunakan bendera berwarna warni yang awalnya hanya digunakan oleh komunitas gay di Amerika, namun saat ini telah digunakan oleh komunitas LGBT diseluruh dunia. Simbol dengan berupa bendera pelangi di berikan oleh seorang seniman dari *San Fransisco* bernama *Gilbert Baker* pada tahun 1978, bendera dengan delapan warna yang menjadi saksi sejarah LGBT di dunia, awalnya perilaku ini di anggap atau digolongkan sebagai gangguan jiwa dalam DSM (*Diagnostic Psychiatric Association*) pada tahun 1973. Pengkategorian ini

² Aresti, N.R. (2018). *Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Sebagai Sebuah Gerakan Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah. Di akses dari : <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30443/BAB%20II.pdf?sequence=6&islowed=y>.

kemudian dihapuskan oleh APA setelah banyak penelitian yang, seperti hasil studi “*Sexual Behavior In The Human Male And Female*“ dari Alfred C. Kinsey tentang seksualitas laki–laki dan perempuan disebabkan oleh perubahan budaya³

Asia, sebagai benua dengan populasi terbesar di dunia, memiliki dinamika unik dalam menghadapi isu kesetaraan gender dan hak LGBT. Dominasi nilai-nilai tradisional, religius, dan struktur sosial patriarki menciptakan tantangan tersendiri bagi penerimaan dan pengakuan hak-hak kelompok LGBT. Meski demikian, modernisasi, globalisasi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi mulai mengubah lanskap sosial-politik di beberapa negara Asia, khususnya dalam konteks pengakuan hak-hak minoritas.

Sejak tahun 2000-an, gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak LGBT di Taiwan mulai tumbuh dan berkembang secara signifikan, didukung oleh aktivis, organisasi hak asasi manusia, serta komunitas LGBT itu sendiri. Perjalanan menuju legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan gerakan sosial, perubahan kebijakan, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Melalui serangkaian kampanye, edukasi publik, dan advokasi yang terus-menerus, kelompok-kelompok ini berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak LGBT dan mengubah persepsi masyarakat. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi Taiwan mengeluarkan putusan bersejarah yang menyatakan bahwa larangan pernikahan sesama jenis bertentangan dengan konstitusi, dan memerintahkan pemerintah untuk mereformasi undang-undang

³ Tim, P. (2020). *Teras Literasi*. Indonesia: PT Syiah Kuala University Press.

dalam waktu dua tahun. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hak-hak LGBT di Taiwan dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi komunitas LGBT untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, dukungan dan pengaruh dari organisasi internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, serta dukungan dari negara-negara Barat yang lebih progresif juga berperan penting dalam membentuk opini publik di Taiwan. Melalui koneksi global, Taiwan mendapatkan momentum yang signifikan dalam kampanye pernikahan sesama jenis dan memanfaatkannya untuk menunjukkan posisinya sebagai negara yang menghargai hak asasi manusia..⁴

Saat ini, Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2019 seminggu setelah parlemen Taiwan mengeluarkan rancangan undang-undang yang menawarkan perlindungan hukum bagi pasangan homoseksual. Taiwan, yang saat ini menjadi Negara pertama di Asia yang mengilegalkan pernikahan sesama jenis. Pada tanggal 24 Mei 2017 Mahkamah Konstitusi Taiwan mengeluarkan keputusan bahwasanya menolak pernikahan kaum sesama jenis, namun pada tahun 2019 tenggat waktu yang ditentukan oleh pengadilan, dan pada akhirnya Taiwan menjadi Negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis dengan mengesahkan Undang-Undang Penerapan Interpretasi JY no 748, yaitu memberikan hak kepada pasangan sesama jenis untuk mendaftarkan pernikahan, mengizinkan orang tua tiri mengadopsi anak. Dengan adanya

⁴ Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Indonesia: PT Eles Media komputindo

pengesahan undang–undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis menjadi awal yang baru bagi kaum LGBT.⁵

Dengan melegalkan pernikahan sesama jenis dan dirayakan sebagai kemenangan bagi hak–hak LGBT, undang–undang Taiwan tahun 2019 yang mengistimewakan pernikahan sesama jenis, keputusan Taiwan yang mengesahkan undang undang ini menjadi sebuah perkembangan yang berarti di Asia yang dimana saat ini di Asia sendiri belum ada yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan, awalnya petisi ini diajukan di kota Taipei namun di tolak interpersi Yuan, kemudian di ajukan kembali oleh seorang aktivis gay yang bernama *Chi chia wei*, yang menggugat terhadap hukum perdata pernikahan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pendorong pernikahan sesama jenis yang terjadi di Taiwan.⁶

1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka penulisan ini akan berfokus kepada analisis faktor, legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan, sehingga penulisan ini akan mengetahui apa yang melatarbelakangi, faktor pendorong legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan Tahun 2019-2023, dan penulis akan membatasi penjelasan tentang apa yang menjadi faktor legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan Tahun 2019-2023.

⁵ Sara, L. F., dan Chen, C. (2022). *Same Sex Marriage Legalization And Stigmas Of LGBT Co Parenting In Taiwan*. Inggris: Cambridge University.

⁶Jonathan T. (2023, 02 05). *Taiwan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis*. Di akses dari <https://www.hrw.org/id/news/2017/05/25/first-asia-taiwan-legalize-same-sex-marriage>.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah apa saja faktor pendorong pernikahan sesama jenis di Taiwan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja faktor pendorong pernikahan sesama jenis di Taiwan.

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan dapat di peroleh dari penelitian ini yaitu ;

a Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini mampu membangun kajian ilmu studi hubungan internasional dan memberikan sumbangsi dengan pandangan yang baru.

b Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, dan juga sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah panduan atau rencana sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan mencapai hasil yang valid dan dapat diandalkan. Ini mencakup langkah-langkah dan teknik yang digunakan

oleh peneliti untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Beberapa komponen utama dari metodologi penelitian pada penulisan skripsi ini meliputi:

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi, subjek, perilaku, atau fenomena. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana, dan bagaimana terkait dengan pertanyaan atau masalah penelitian tertentu, sehingga menghasilkan kesimpulan yang praktis. Dengan demikian penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk menjelaskan apa saja faktor pendorong pernikahan sesama jenis di Taiwan.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder sebagai referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun data yang digunakan peneliti diperoleh dengan mencari informasi, berita analisis, dan konsep hasil pemikiran oleh para ahli yang termuat dalam jurnal, skripsi, media massa, buku, artikel, media cetak, internet dan media lainnya.

1.4.3 Jenis Data

Dalam penelitian, peneliti dapat menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan dan sebagainya.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini, dimana penulis menggunakan teknik kualitatif unuk menjelaskan tentang sumber data yang ada, sehingga dapat dihubungkan dengan data tersebut dengan teori berdasarkan hasil penelitian dengan fakta–fakta yang ada, dengan ini menggunakan metode interpretasi dan menghasilkan analisis data atau fakta dan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan.

1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

a) Waktu penelitian

Penelitian ini di lakukan pada bulan November 2022 dan selesai pada bulan Oktober 2024

b) Lokasi penelitian

Penulisan ini dilakukan di Daerah Majene, Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, Provinsi Sulawesi Barat dan di Perpustakaan Unsulbar

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi

Pada bagian awal sistematika penyusunan skripsi ini dimulai dari sampul yang terdiri dari Logo Universitas, Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa, Nama Prodi, Nama Fakultas, selanjutnya penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Pendorong Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Taiwan 2019” yang akan di uraikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I yang berisi Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Waktu Penelitian;

Bab II yang berisi tentang Telaah Konseptual, yang dalam hal ini konsep yang di gunakan konsep Teori *Class Action* dan Teori Gerakan Sosial, dan Telaah Pustaka;

Bab III berisi tentang gambaran umum pada pernikahan sesama jenis di Taiwan;

Bab IV yang berisi tentang analisis faktor pendorong legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan;

Bab V sebagai penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang di perlukan dari analisis yang telah dideskripsikan dan di paparkan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual dan Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1.1 Teori *Class Action*

Class Action secara sederhana dapat dipahami sebagai gugatan atau tuntutan yang melalui proses pengadilan yang diajukan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai perwakilan sebuah kelompok. Ada 3 karakteristik teori *Class Action*, yang pertama *Class Representative*, yaitu bertindak mengajukan gugatan atas nama sebuah individu atau sekaligus sebuah kelompok yang mereka wakili. Karakteristik yang kedua yaitu identitas tanpa menyebut anggota yang dibawakan tapi harus mengakomodasi kepentingan administrasi, dan yang terakhir yaitu seluruh anggota dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum yang menghadirkan kesamaan kepentingan, penderitaan dan apa yang menjadi tuntutan mereka memenuhi syarat dan manfaat bagi seluruh anggota.⁷

Konsep *Class Action* atau juga disebut dengan perwakilan publik, awalnya hanya di ketahui di Negara–negara yang mengikuti sistem hukum yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika untuk pertama kalinya kegiatan kelompok yang diselenggarakan dan diterbitkan dalam undang–undang mahkama konstitusi inggris pada tahun 1873, dan kemudian

⁷Renanda E. (2015). *Gugatan class action dalam penegakan hukum penyelesaian hubungan industrial*. No. 02, vol. 08, hlm 19. Diakses dari: <https://core.ac.uk/download/33481450.pdf>. Di akses pada tanggal 7 februari 2023.

konsep ini juga di adopsi oleh Amerika dan menggambarkan *federalism* Amerika serikat pada pengadilan sipil pada tahun 1966.

Menurut Achmad Santosa konsep *Class Action* pada dasarnya adalah gugatan sipil (biasanya terkait larangan atau klaim atau kompensasi yang di ajukan oleh sejumlah orang, satu sampai dua orang sebagai perwakilan kelas, mewakili kepentingan mereka, sekaligus kepentingan ratusan orang yang memilih kepentingan yang sama yang di sebut juga *class member*.⁸

Teori konsep *Class Action* ini juga memberikan pemahaman yang berguna tentang bagaimana kelompok LGBT di Taiwan mengajukan tuntutan dengan menggunakan *Class Action*, Tahun 2019 menjadi awal yang baru bagi kelompok LGBT di Taiwan dan juga pada konsep teori *Class Action* ini dapat dilihat juga bagaimana upaya yang di lakukan para kelompok LGBT di Taiwan yang di wakikan oleh seorang aktivis gay yang bernama *Chi Chia Wei*.

2.1.2 Teori Gerakan Sosial

Secara teoritis, gerakan sosial adalah inisiatif masyarakat untuk menyuarakan tuntutan atas perubahan dalam institusi atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat. Menurut Jurgen Habermas, seperti yang dikutip oleh Pasuk Phongpaichit (2004), gerakan sosial merupakan upaya kolektif individu-individu untuk mempertahankan ruang publik dan pribadi mereka dengan menentang pengaruh dominan dari sistem negara dan pasar.

⁸ Nurjaya, I. (2006). *Jurnal Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) Dalam Teori Dan Praktik Peradilan. No 02, vol 02*. Diakses dari : <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view.134>. Diakses pada tanggal 10 februari 2023

Menurut Anthony Giddens, seperti yang dikutip oleh Fadhillah (2006), gerakan sosial adalah usaha bersama untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama melalui tindakan kolektif tanpa campur tangan dari lembaga–lembaga yang mapan. Dalam konteks yang lebih spesifik, Kaih (2002) menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan kelompok informal yang terorganisir dengan maksud untuk mencapai tujuan sosial tertentu, termasuk perubahan dalam struktur atau nilai–nilai sosial. Perspektif serupa juga diungkapkan oleh Mayer dan Tarrow (1998), yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai bentuk politik perlawanan yang dilakukan oleh rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh lebih besar.

Menurut Mirsel (2004) dalam bukunya yang berjudul "Teori Pergerakan Sosial," gerakan sosial diartikan sebagai serangkaian keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat. Teori gerakan sosial adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana dan mengapa kelompok–kelompok masyarakat berkumpul, berorganisasi, dan bergerak bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkup sosial dan politik. Teori ini mencoba menjelaskan dinamika di balik perubahan sosial yang diinisiasi oleh kelompok–kelompok ini. Ada beberapa pendekatan dalam teori gerakan sosial yang memberikan wawasan yang berbeda terhadap fenomena ini. Salah satunya adalah pendekatan struktural, yang menyoroti peran struktur sosial dalam membentuk dan mempengaruhi gerakan sosial. Teori ini mempertimbangkan faktor–faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik kelas, dan ketidakadilan

sistemik sebagai pemicu munculnya gerakan sosial. Selain itu, ada pendekatan budaya, yang menekankan peran nilai-nilai, keyakinan, dan identitas dalam memotivasi individu untuk terlibat dalam gerakan sosial. Pendekatan ini menyoroti bagaimana budaya dapat menjadi sumber kekuatan mobilisasi atau hambatan untuk perubahan sosial. Terdapat pula pendekatan politik, yang melihat gerakan sosial sebagai ekspresi dari konflik politik dan upaya untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan peran institusi politik, kekuasaan, dan strategi politik dalam membentuk dinamika gerakan sosial. Secara keseluruhan, teori gerakan sosial merupakan alat analisis yang penting dalam memahami bagaimana dan mengapa kelompok-kelompok masyarakat bergerak bersama untuk mencapai perubahan sosial dan politik. Teori gerakan sosial dari perspektif para ahli lain adalah sebagai berikut:

1. Charles Tilly (1994), seorang sosiologis terkenal, mengembangkan pendekatan struktural dalam memahami gerakan sosial. Menurutnya, gerakan sosial tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Tilly menekankan bahwa ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan politik, dan konflik kelas adalah pemicu umum yang memicu munculnya gerakan sosial. Dia juga memperhatikan peran penting kekuasaan politik dalam membentuk dinamika gerakan sosial, termasuk bagaimana kekuatan politik digunakan untuk menekan atau memperkuat gerakan tersebut.
2. Herbert Blumer (1999:617), seorang tokoh dalam teori simbolik interaksionisme, menyoroti peran makna simbolik dalam membentuk

gerakan sosial. Baginya, gerakan sosial tidak hanya tentang perjuangan materi atau kepentingan politik, tetapi juga tentang penciptaan dan interpretasi makna. Blumer menekankan bahwa individu dalam gerakan sosial tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi bersama terhadap situasi sosial dan kebutuhan akan perubahan.

Turunan dari teori gerakan sosial meliputi beberapa teori–teori yang telah berkembang dari pemahaman dasar tentang bagaimana gerakan sosial terbentuk, beroperasi, dan mempengaruhi masyarakat. Berikut adalah beberapa turunan teori gerakan sosial::

2.1.2.1 Resource Mobilization Theory

Teori mobilisasi sumber daya menurut Anthony Oberschall (2002) menyoroti pentingnya sumber daya material dan non–material dalam membangun gerakan sosial yang efektif. Dalam konteks legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan, analisis menggunakan teori ini dapat menyoroti peran organisasi, dana, jejaring, dan legitimasi dalam memperjuangkan perubahan hukum.⁹

Teori mobilisasi sumber daya merupakan pendekatan yang penting dalam memahami dinamika gerakan sosial dan upaya mereka untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu. Teori ini menekankan pentingnya sumber daya material dan non–material dalam membangun dan memperkuat gerakan sosial.

Sumber daya material mencakup hal–hal seperti uang, infrastruktur fisik, dan

⁹ Tesa, A. P. (2019). *Gerakan Sosial Dan Mobilisasi Sumber Daya Dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Padang Vol 9 No 1. Diakses dari : <https://doi.org/10.24036/scs.v9i1.381>.

akses ke teknologi komunikasi, sementara sumber daya non-material mencakup dukungan publik, legitimasi, dan keahlian organisasi. Menurut teori ini, kemampuan suatu gerakan untuk mencapai tujuannya tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya ini secara efektif.

Salah satu aspek utama dari teori mobilisasi sumber daya adalah penekanan pada organisasi dan struktur gerakan. Gerakan sosial yang efektif cenderung memiliki struktur organisasi yang kuat, dengan peran yang jelas dan tugas yang terbagi-bagi di antara anggotanya. Organisasi-organisasi ini juga sering kali memiliki jaringan yang luas, baik di dalam maupun di luar gerakan itu sendiri, yang memberikan akses ke sumber daya tambahan dan mendukung koordinasi dan kolaborasi antar anggota gerakan.

Selain itu, teori mobilisasi sumber daya menyoroti pentingnya strategi komunikasi dan pendidikan dalam memperoleh dukungan untuk tujuan gerakan. Gerakan sosial sering menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik, termasuk kampanye media, pertemuan publik, dan kegiatan sosial lainnya. Melalui strategi ini, gerakan dapat memperluas basis dukungan mereka, menggalang solidaritas di antara anggota, dan mengubah opini publik tentang isu-isu yang mereka perjuangkan.

Dalam konteks penelitian tentang faktor pendorong legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan, teori mobilisasi sumber daya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana gerakan LGBT di

Taiwan memobilisasi sumber daya mereka untuk mendukung upaya legalisasi tersebut. Ini bisa termasuk analisis tentang bagaimana organisasi–organisasi LGBT memperoleh dan mengelola dana, bagaimana mereka memanfaatkan jaringan dan hubungan dengan organisasi lain, serta bagaimana mereka menggunakan strategi komunikasi dan pendidikan untuk memperluas basis dukungan mereka di masyarakat. Dengan memahami dinamika mobilisasi sumber daya dalam konteks gerakan LGBT di Taiwan, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor–faktor yang mendorong dan menghambat legalisasi pernikahan sesama jenis di negara tersebut.

Demikianlah, teori mobilisasi sumber daya menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana gerakan sosial memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya mereka dalam upaya untuk mencapai perubahan sosial dan politik. Dengan menganalisis faktor–faktor ini dalam konteks studi kasus yang spesifik, seperti legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan, penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika gerakan sosial dan perubahan sosial yang terjadi.

2.2 Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penulisan karya ilmiah ini, penulis membaca beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah, ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penulisan ini. Tulisan yang pertama yaitu Theresia Bening Sarasati, dengan penelitian yang berjudul “*Dear Ex*” penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui representasi homoseksual dan berfokus pada identitas individu homoseksual pada film “*Dear Ex*” yang berasal dari Taiwan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *analisis semiotic* Roland Barthers, sumber data yang digunakan yaitu data yaitu data sekunder. Data yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dari film “*Dear Ex*” dengan cara menonton filmnya secara utuh dan runtut kemudian menandai bagian-bagian yang menampilkan kedua tokoh homoseksual dan adegan yang berkaitan dengan homoseksual, kemudian peneliti juga melakukan studi Pustaka dengan mengumpulkan bahan bacaan dan beberapa jurnal, buku dan artikel yang terkait yang bisa bisa menunjang penelitian, kemudian data yang diolah dengan mengumpulkan hasil-hasil potongan adegan yang berkaitan dengan rumusan masalahnya.

Tulisan yang kedua yaitu Rizkiana Yuniarti, Dalam penelitian yang berjudul “*Internasional Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender Oleh Amerika periode tahun 2011–2016*” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya dan cara apa saja yang dilakukan Amerika Serikat untuk mempromosikan LGBT di dunia internasional dan tantangan yang apa saja yang dihadapi Amerika selama mempromosikan LGBT. Dalam penulisan ini data yang digunakan yaitu data sekunder berasal dari jurnal, buku, artikel terkait, dan sumber lainnya.

Tulisan yang ketiga yaitu jurnal dari *Law and Sosial Inquiry* yang di tulis oleh Sara.L Friedman dan Chou-ju Chen dengan judul “*Same sex Marrieeage Stigmas of LGBT co parenting in Taiwan*”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pembentukan keluarga dari orang tua LGBT

di Taiwan dan bagaimana kesetaraan pernikahan sesama jenis berinteraksi dengan hukum yang terkait dan stigma yang berlaku.

Tulisan selanjutnya yaitu jurnal dari *Ars vivendi* yang di tulis oleh Chin Shen dengan judul “*An analysis of Taiwan Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No 748*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana batasan legislative dan sosial dari undang–undang Interpensi yudisial Yuan No 748 yang membahas perselisihan dan masalah yang di timbulkan dari pengesahan undang undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badgett, M. V. L. (2020). *The Economic Case for LGBT Equality Why Fair and Equal Treatment Benefits Us All*. Amerika Serikat: Beacon Press.
- Butterman, S. F. (2021) *Queering and Querying the Paradise of Paradox LGBT Language, New Media, and Visual Cultures in Modern–Day*. Edited by Steven F. Butterman. Miami, AS: Rowman & Littlefield Publishers.
- Daniel, L. & Jennifer, U. L. J (2019). *Queer Asia Decolonising and Reimagining Sexuality and Gender*. United State: Bloomsbury Publishing.
- Holsti, K. J. (1988), Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis. Jil. 1, 2. Ed. vi. M. Tahir Azhary. Jakarta: Erlangga.
- Stewart, C. (2020). *The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide*. Pennsylvania, State. University. Vol. 2. England: Greenwood Press.
- Ibid*
- Sinyo. (2014). *Anakku bertanya tentang LGBT*. Indonesia: Pt Eles media komputindo
- Tim, P. (2020). *Teras Literasi*. Indonesia: PT Syiah Kuala University Press.
- Travis, K. (2023). *Sexuality and the Rise of China The Post–1990s Gay Generation in Hong Kong, Taiwan, and Mainland China*. Hong Kong: Duke University Press.

SKRIPSI

- Aresti, N. R. (2018). *Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Sebagai Sebuah Gerakan Di Asia Tenggara*. Di akses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30443/BAB%20II.pdf?sequence=6&islowed=y>

Yuniarti, R (2018). *Internasional lesbian, gay, biseks, dan transgender oleh Amerika Serikat 2011–2016*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
diakses dari:
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4306/1/RIZKIANA%YUNIARTI-FISIP.pdf>

JURNAL

Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). *Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 138-167. Diakses dari: <https://doi.org/10.31078/jk1817>

Cheng, Y. H. A., Wu, F. C. F., & Adamczyk, A. (2019). Changing Attitudes Toward Homosexuality in Taiwan, 2004–2018. *Chinese Sociological Review*, 51(4), 300-328

Council, N. S. (2024, 06 23). *International Collaboration Research Projects*. Research Grant Database. Database online proyek penelitian yang didanai. Taiwan. Diakses dari <https://www.nsc.gov.tw/research-database>

Courier, D. (2023, 09 12). *Soft Power and LGBT Rights in Asia*. Artikel majalah. <https://www.diplomaticcourier.com/>

David, A. S, Burke R. E, Jr., Steven K. W and Robert D. B. (1986). *Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation*. American Sociological Association. Vol. 51, N: 464–81.

Sara, L. F., dan Chen, C. (2022). *Same Sex Marriage Legalization And Stigmas Of LGBT Co Parenting In Taiwan*. Inggris: Cambridge University. Di akses : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4403669

Hung, W.S. (2018). “An Empirical Analysis of Same–Sex Marriage in Taiwan. *Theoretical Economics Letters* 08, no. 15: 3301–12.

Nurjaya, I. (2006). *Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) Dslsm Teori Danm Praktik Peradilan*. No 02, vol 02.

Sukmana, O. (2013). *Konvergensi Antara Resource Mobilizationtheory Dan Identityoriented Theorydalam Studi Gerakan Sosial Baru*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 8 No: 39–62.

Renanda, E. (2015). *Gugatan Class Action Dalam Penegakan Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial*. Vol 08. No 2, vol.08, hlm 19.

Tesa, A. P. (2019). *Gerakan Sosial Dan Mobilisasi Sumber Daya Dalam*

Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Padang. Vol 9, No 1

WEBSITE INTERNET

- Amnesty. (2024, 09 26). *Hak sesama jenis “tidak mencerminkan budaya Asia”?* 7 Mitos yang Harus Dibantah untuk Acara Keluarga Anda Berikutnya. Diakses dari Amnesty Internasional: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/11/are-same-sex-rights-un-asian-myth-buster/>
- Arcus, F. (2022, 09 12). Annual Report. Website resmi Arcus Foundation. <https://www.arcusfoundation.org/publications/annual-reports/>
- Chang, K. (2024, 09 26). *7 Translated Books About Queer Life in Taiwan and China*. Diakses dari Electric Literature: <https://electricliterature.com/7-books-in-translation-about-queer-life-in-taiwan-and-china/>
- Chiang, J. (2024, 09 26). *Politisi Gay Taiwan Telah Membuat Terobosan - Namun Perjuangan Mereka Belum Berakhir*. Diakses dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/articles/c5111ve3ygpo>
- Daniel, Y. (2024, 09 26). *Bagaimana Posisi Hak Transgender di Taiwan Setelah Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan?*. Diakses dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2023/11/where-do-trans-rights-stand-in-taiwan-after-same-sex-marriage-legalization/>
- Dian, W. (2024, 09 26). *Taipei Jadi Kota Pertama di Asia yang Bergabung dengan RCN*. Diakses dari Taiwan Today: https://id.taiwantoday.tw/news.php?mofa_login=true&post=188024&unit=465
- Executive, Y. (2023, 06 10). Gender Equality Policy Guidelines. Dokumen kebijakan pemerintah. Taiwan. Diakses dari : <https://gec.ey.gov.tw/Page/D704A5B282D840C7/b99bc3b0-800b-4cc5-b3c9-d9b6516bb3ee>. Diakses pada 21 Juni 2024
- Frans, D. R. (2023, 09 12). United Nations Human Rights Council. NGO Statements on SOGI Issues. Rekaman sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Diakses dari: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session40>
- Helen, K. (2022, 09 12). *Taiwan County Joins Same-Sex Partnership Recording Trend*. Easton, Connecticut, Amerika. Diakses dari: <https://international.thenewslens.com/post/294157/>.

- Hira, H. and Susannah, C. (2023, 08 16). "Taiwan Voters Reject Same-Sex Marriage". Diakses dari: <https://edition.cnn.com/2018/11/25/asia/taiwan-same-sex-marriage-referendum/index.html>.
- ILGA Asia. (2019). "Regional Conference Report". Website resmi ILGA Asia. Diakses dari <https://www.ilgaasia.org/conference-2019>. Diakses pada 22 Juni 2024
- Isabella, S. (2024, 03 26). "In a First for Asia, Taiwan Legalized Same-Sex Marriage—with Caveats." Salzburg, Austria. <https://qz.com/1621783/taiwan-becomes-first-country-in-asia-to-legalize-same-sex-marriage>.
- Jonathan, T. (2023, 02 05). *Taiwan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis*. Diakses dari: <https://www.hrw.org/id/news/2017/05/25/first-asia-taiwan-legalize-same-sex-marriage>.
- Judicial, Y. (2024, 09 26). *Interpretation No. 748*. Taiwan Constitutional Court. Diakses dari: [https://gec.ey.gov.tw/en/46879171BB8277F2​:contentReference\[aicite:0\]{index=0}](https://gec.ey.gov.tw/en/46879171BB8277F2​:contentReference[aicite:0]{index=0})
- Mani, A.Q. (2024, 03 26). *Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights*. Annual Report. <https://tapcpr.org/annual-reports/2021>
- Manisha, D. (2024, 03 26). Regional Conference Report. Website resmi ILGA Asia. Diakses dari <https://www.ilgaasia.org/conference-2019>
- Omana, S. P. Q. (2023, 09 12). *LGBTI Rights Program Report*. Open Society Foundations. Laporan program tahunan. <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/lgbti-rights-program-2020>
- Open Society Foundations. (2020). *LGBTI Rights Program Report*. Laporan program tahunan. Diakses dari <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/lgbti-rights-program-2020> diakses pada 22 Juni 2024
- Roc. (2024, 10 07). *The Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No. 748 (2019)*. Judicial Yuan, Taiwan. Diakses dari <https://web.archive.org/web/20200225225447/http://cons.judicial.gov.tw/jcc/en-us/jep03/show?expno=748#secEleven>
- Swathi, N. (2023, 09 12). *Are You Queen Enough?*. <https://www.newindianexpress.com/cities/bengaluru/2017/Jul/11/are-you-queen-enough-1626900.html>.
- Timothy, S. R & Isabel, E. (2024, 03 26). Has Taiwanese Public Opinion on Same-Sex Marriage Changed?. Diakses dari:

<https://thediplomat.com/2020/09/has-taiwanese-public-opinion-on-same-sex-marriage-changed/>.

United Nations Human Rights Council. (2019). “NGO Statements on SOGI Issues. Rekaman sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB”. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session40>. Diakses pada 25 Juni 2024

Yang, KW. and William, H. (2022, 10 21) Staff reporter, with staff writer. “Council of Grand Justices to Broadcast Live Discussion on Same-Sex Marriage,” Taiwan. <https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/02/11/2003664765>